



EDUKASI FINTECH DAN PELATIHAN SIAPIK BAGI PEMUDA

Oleh

Mujannah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Inonesia (STIEI) Banjarmasin

Email: mujannah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Article History:

Received: 07-09-2022

Revised: 13-09-2022

Accepted: 18-10-2022

Keywords:

Fintech, UMKM,
SIAPIK

Abstract: RPJMN mendeskripsikan bahwa pemerintah menginginkan 1000 *technopreneur* dan peningkatan inklusi keuangan digital termasuk bagi kaum muda dan UMKM. Melalui industri kreatif maka perkenomian bangsa dan negara bisa berkembang. Adanya *disruptive technology* dan perubahan skala perusahaan menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang, oleh karena itu pendamping mencoba mengedukasi UMKM melalui fintech dan pelatihan aplikasi SIAPIK guna mendukung perkembangan usaha dan akses permodalan yang mumpuni bagi UMKM

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025, pemerintah memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Visi ini terdapat di dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang menargetkan terciptanya 1.000 *technopreneur* dan nilai *e-commerce* mencapai USD130 miliar (Nasution, 2022). Inklusi keuangan digital menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. Melalui pemanfaatan digitalisasi, inklusi keuangan dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang berkesinambungan khususnya pada kelompok UMKM termasuk UMKM yang dimiliki oleh perempuan dan kaum muda. Kemajuan teknologi ini mendorong UMKM untuk menciptakan digitalisasi produk dan layanan keuangan, sehingga mampu mempertahankan pendapatan dan bisnis di tengah pandemi Covid-19. Survei Bank Indonesia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 20% UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan melakukan digitalisasi bisnis/usaha serta memanfaatkan media pemasaran *online* (Joewono, 2022).

Adanya *disruptive technology* di era digitalisasi keuangan mendorong *star up* dan UMKM berimprovisasi dan berinovasi dalam menjalankan bisnis dan industri melalui bantuan teknologi. Diperlukan upaya penggalan potensi daerah dan kearifan lokal sehingga dapat menciptakan UMKM berbasis industri kreatif. Berdasarkan data BI, total UMKM di Indonesia mencapai 57,83 unit usaha. Sebanyak 28,33 juta unit diantaranya bergerak di subsektor pertanian/peternakan. Sebanyak 16,77 juta unit di subsektor perdagangan dan 8,2 juta unit di subsektor industri kreatif (Bisnis.com, 2022).

Salah satu Langkah digitalisasi ekonomi di Indonesia diawali dengan adanya fintech. Keberadaan fintech mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat yang selama ini belum terjangkau oleh bank dalam hal penyaluran kredit dan solusi kredit. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi

modern (Adhitya & Chrismastianto, 2017) sehingga selain meningkatkan percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Fintech muncul ketika ada masalah di masyarakat yang tidak terjangkau oleh industri keuangan dengan berbagai kendala misalnya peraturan perbankan yang terlalu ketat serta keterbatasan industri perbankan untuk melayani masyarakat di daerah tertentu (pedalaman). Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan, sehingga mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Melalui fintech peluang UMKM untuk *show up* dan mampu menjangkau pasar yang luas. Perubahan ukuran perusahaan dari skala kecil bukan menjadi penghalang bagi UMKM untuk maju dan berinovasi.

Permasalahan yang kedua adalah minimnya kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan bulanan, tahunan dan kurang terampilnya UMKM dalam mengelola keuangan, mindset digitalisasi pengelola usaha UMKM masih rendah (Yulianto & Setiawan, 2021) serta kurangnya panduan dalam literasi keuangan untuk mendukung bisnis dan usaha produk UMKM. Dengan inilah pendamping mencoba menambah literasi keuangan UMKM melalui pelatihan SIAPIK bagi UMKM melalui petunjuk teknis dan Buku Panduan Literasi Keuangan SIAPIK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pembangunan kapasitas (*capacity building*) melalui *workshop* pendampingan, *coaching*, *mentoring*, *consulting*, dan pendampingan dengan menggunakan alat bantu multimedia berupa lisan (verbal) dan print materi dalam bentuk *power point*. Pendampingan memaparkan mengenai fintech, jenis fintech, kendala dan manfaat fintech serta memberikan pelatihan aplikasi fintech bagi *start up* dan pemuda Indonesia dengan cara memberikan petunjuk teknis pedoman penggunaan literasi keuangan yaitu aplikasi SIAPIK atau yang disebut dengan Sistem Informasi Aplikasi Informasi Keuangan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendamping memaparkan edukasi fintech dan pelatihan SIAPIK bagi pemuda Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada hari Kamis 23 Desember 2021. Pendampingan ini bekerja sama dengan Yayasan Banua Persada Berlokasi di Jalan Pramuka Sungai Lutut, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi negara. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa dengan mengakselerasi transformasi digital. Setiap UMKM hendaknya mampu memanfaatkan penggunaan digitalisasi produk, digitalisasi *marketing*, digitalisasi penjualan dan digitalisasi keuangan. Melalui pendampingan literasi dalam menggunakan transformasi digitalisasi ini diharapkan UMKM mampu mendapatkan bantuan dari Pemerintah sebagai Upaya Pemerintah dalam memajukan UMKM Indonesia (Ministry Of Investment, 2022) seperti PEN (Program Pemulihan Perekonomian Nasional), KUR (Kredit Usaha Rakyat), Gernas BBI (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan AOSD (Asian Online Sale Day) .



Fintech merupakan Salah satu Bisnis berbasis *software* dan teknologi modern yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan Start up yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset. Fintech bermanfaat untuk membantu UMKM dalam hal permodalan usaha dengan bunga yang rendah (P2P lending), menyediakan layanan finansial dalam hal pembayaran, transfer melalui smartphone, dan layanan investasi, membantu meningkatkan ekonomi kreatif dan menjadi stimulus bagi pengusaha muda, membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemik dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Manfaat fintech lainnya adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang berbasis ramah lingkungan dan terbuka di segala aspek, ras dan kondisi.

Cakupan Fintech yaitu melalui (1) Peminjaman (lending) contohnya modalku, Investree, Uang teman, finansialku, bareksa dan Crowdfunding misalnya deposito, pinjaman dari penambahan modal. (2) Star-Up Pembayaran contohnya *Go Pay*, *Ovo*, Internet Banking, *Doku*, dompet elektronik, sakuku *BCA*, *Tcash* dan *Shopee Pay*. (3) *Market provision* atau *aggregator* misalnya *EShopping*, *Tokopedia*, *Bli Bli*, *Shopee*, *Cermati* dan *Kreditgo*. Bagi konsumen fintech memiliki manfaat yaitu perluasan pilihan produk, peningkatan kualitas pelayanan, penurunan harga, transaksi aman, mudah dan praktis.

Fintech juga memiliki kendala antara lain cyber criminal misalnya transaksi fiktif dan kasus virus *malware*, minim regulator yakni edukasi dan infrastruktur regulasi, adaptasi teknologi yakni masyarakat belum mampu menggunakan fintech secara handal dan memadai, kebocoran data pengguna dan serangan hacker. Selain memiliki kendala fintech juga memiliki risiko antara lain kredibilitas penyedia layanan P2P lending, pembayaran tertunda, risiko gagal bayar dan kredit macet dan risiko data hilang. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan syarat pendirian fintech di Indonesia. Otoritas

Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan *Securities Crowdfunding* POJK No. 16/POJK.04/2021 tentang perubahan atas POJK No. 57/POJK.04/2020 untuk mengurangi risiko tersebut dan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

Beberapa aplikasi fintech yang dapat membantu UMKM untuk kemajuan dan perkembangan usahanya yakni melalui aplikasi SIAPIK, ATLAS, SPT elektronik dan QASIR. Pendamping mencoba memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi SIAPIK dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Melalui SIAPIK diharapkan UMKM dan Pemuda Indonesia bisa mendapatkan kredit dan penambahan modal usaha. Bank Indonesia (BI) meluncurkan aplikasi terintegrasi untuk UMKM melakukan pembenahan keuangan usahanya. Aplikasi SIAPIK ini akan membantu UMKM membuat laporan keuangan sehingga bisa jadi penilaian kredit bagi perbankan (Joewono, 2022).

SIAPIK adalah aplikasi pencatatan informasi keuangan yang dapat membantu para UKM untuk melakukan pembukuan dan pencatatan setiap transaksi keuangan yang mereka lakukan. Aplikasi ini dapat mencatat jenis transaksi sederhana bagi usaha perorangan/usaha mikro ataupun usaha skala kecil (KEMENKOPUKM, 2022). Tujuan penyusunan aplikasi itu sendiri adalah agar para pelaku UKM memiliki mindset finansial. Aplikasi ini juga diharapkan mampu menggantikan sistem pencatatan manual yang biasa digunakan oleh para pelaku UKM untuk melakukan pembukuan (KEMENKOPUKM, 2022).

Berikut petunjuk teknis penggunaan aplikasi SIAPIK:

1. Pengguna mendownload aplikasi SIAPIK di Google Play Store dengan mengetik kata "SIAPIK".



Sumber: <https://www.bi.go.id/siapik/v110/>

2. Setelah berhasil terdownload pengguna memilih jenis usaha, dan badan hukum
3. Pengguna mengisi data-data profil UMKM (Nama Badan Usaha, nama pemilik, alamat, nomor telepon, jenis usaha, deksripsi usaha, identitas, NPWP, email dan konfirmasi email (melalui log in password)
4. Pengguna memilih periode awal transaksi dan saldo awal transaksi
5. Pengguna menginput transaksi keuangan dengan mengumpulkan seluruh data laporan keuangan. Mulai dari Neraca awal yang terdiri dari sembilan pos antara lain: Aset Lancar, Aset Tetap, Kewajiban Lancar, Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas

6. Pengguna meninput Laporan Rugi/Laba awal yang terdiri dari Pendapatan, Biaya Layanan, Biaya administrasi dan Umum serta Biaya Non Operasional
7. Pengguna menginput laporan arus kas, laporan perubahan modal (ekuitas) dan CALK
8. Pengguna menginput master data asset tetap yang terdiri dari harga perolehan, umur ekonomis, nilai sisa dan depresiasi.
9. Pengguna dapat menggunakan Analisa trend (laporan Trend pendapatan, Trend beban dan Trend laba), Analisa beban tahunan dan laporan kinerja keuangan (rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, kinerja operasi, rasio perputaran modal kerja dan *repayment capacity*) untuk memantau kondisi usaha.

KESIMPULAN

Melalui fintech ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta wirausaha (entrepreneur baru), mendorong usaha kreatif untuk meraih distribusi pasar yang luas, memberikan solusi bagi industri berbasis elektronik dan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani oleh jasa keuangan dan perbankan konvensional. Pendamping UMKM mengharapkan dengan adanya pendampingan dan pelatihan aplikasi SIAPIK ini dapat membantu UMKM dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan berbasis teknologi. Output yang dihasilkan berupa laporan keuangan UMKM dapat menjadi dorongan bagi UMKM untuk lebih mengembangkan usahanya dan berhasil mendapatkan akses permodalan usaha dengan memanfaatkan permodalan usaha yang diberikan oleh pemerintah, karena semakin baik kualitas laporan keuangan UMKM maka akses layanan permodalanpun semakin mudah. Dengan ini pendamping mengharapkan bahwa konsistensi, monitoring dan coaching akan terus dilaksanakan dalam penggunaan aplikasi SIAPIK ini sehingga edukasi literasi keuangan dan peningkatan mindset digitalisasi UMKM semakin baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pendamping mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Banua Persada dan P2M STIEI Banjarmasin yang telah memberi dukungan **finansial** terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adhitya, I., & Chrismastianto, W. (2017). Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *ejournal.uksw.edu*, 20(1).
- [2] Bisnis.com. (2022). Retrieved from [ekonomi bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20180717/12/817559/industri-kreatif-sumbang-ekspor-umkm-terbanyak](https://ekonomi.bisnis.com/read/20180717/12/817559/industri-kreatif-sumbang-ekspor-umkm-terbanyak)
- [3] Joewono, D. (2022). *Digitalisasi Tingkatkan Produktivitas Ekonomi*. Retrieved from Berita Terkini (Siaran Pers) Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_243422.aspx
- [4] KEMENKOPUKM. (2022). *smesta.kemenkopukm.go.id/*. Retrieved from <https://smesta.kemenkopukm.go.id/>: <https://smesta.kemenkopukm.go.id/si-apik-aplikasi-pencatatan-keuangan-ukm-lengkap-dan-gratis-dari-bank-indonesia/>
- [5] Ministry Of Investment, B. (2022). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. Retrieved from [BKPM.go.id](https://www.bkpm.go.id/) :

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>

[6] Nasution, D. (2022). *Paket Kebijakan Ekonomi XIV: Peta Jalan E-Commerce*. Retrieved from kominfo.go.id: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/8353/paket-kebijakan-ekonomi-xiv-peta-jalan-e-commerce/o/berita>

[7] Yulianto, E., & Setiawan, A. (2021). Financial Literacy Digitalization Training at The Indonesian Association Of Book Traders, Typing and Grafing Services (Papebutindo). *Journal Of Empowerment*, 2(1), 1-15. Retrieved 2022, from <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JE>

[8] <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/page/aplikasi>

[9] <https://www.bi.go.id/siapik/v110/>